

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman bisnis jual beli online bukanlah hal yang baru. Malah saat ini jual beli online makin banyak peminatnya, terlebih saat ini banyak barangnya yang dipajang termasuk barang dipajang di tempat umum, sehingga keadaan ini mengundang hal hal yang negatif terlebih yang dipajang alat bantu seksual.

Melalui loka pasar atau *marketplace* barang yang dijual banyak macam-macam produk mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga barang pribadi seperti sex toys. *Sex toys* adalah barang atau alat yang dirancang untuk membantu menyalurkan hasrat seksual seseorang. *Sex toys* sendiri memiliki efek negatif dan positif. Jual beli sex toys di *marketplace* atau loka pasar belum mengatur secara jelas di Indonesia. Namun, pemerintah telah melarang pengguna platform *marketplace* menjual barang yang mengandung konten negatif seperti perjudian, pornografi dan barang atau jasa lainnya yang melanggar hukum.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Berbentuk *User Generated Content*.

Di era yang serba berkemajuan ini, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi mampu memberikan alternatif dan kemudahan dalam

melakukan transaksi jual beli, antara lain dengan memanfaatkan media sosial berupa *facebook*, *website*, *whatsapp*, *line*, dan lain sebagainya yang terdapat dalam gadget. Perkembangan teknologi yang semakin modern, sistem ekonomi telah bergerak menuju kearah baru, yang akhirnya dilirik banyak para pebisnis di dunia digital untuk menyalurkan atau mengenalkan barang produksinya melalui *e-commerce*. Perdagangan *online* atau *e-commerce* merupakan produk dari internet yaitu jaringan komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi<sup>1</sup>

Berkaitan dengan pornografi tertuang pada UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Definisi Pornografi sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 selanjutnya disebut UUP, Melihat KUHP dan UU Pornografi di Indonesia, telah mengatur mengenai kejahatan terhadap kesopanan karena sex toys tidak lepas dari hal yang berbau pornografi. Dilihat dari definisi pornografi dalam Undang – Undang, tidak terdapat unsur objek dan sex toys diedarkan melalui media komunikasi. Tidak mengatur secara jelas dan spesifik bahwa sex toys termasuk atau tidak dalam UndangUndang Pornografi, karena sex toys bukan bentuk obyek yang dipertontonkan, dipertunjukkan, atau dikomunikasikan melalui media komunikasi melainkan sex toys ialah suatu barang yang pemanfaatannya dari fungsi barang tersebut bukan dari gambar,sketsa, foto ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya

---

<sup>1</sup> Mustofa, I. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 14.

melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 selanjutnya disebut UUP.

Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Tujuan diciptakannya alat bantu seksual ini tentunya sebagai objek yang kurang pantas untuk diperjual belikan, karena naluri seks manusia tidak lepas dari fitrah yang dimiliki manusia, dengan kata lain manusia mempunyai kebutuhan *seksusal* (biologis), baik dia seorang lelaki maupun perempuan, baik muda maupun sudah lanjut usia, maka kebutuhan seks tersebut harus disalurkan sebagaimana mestinya, tidak boleh disalurkan tanpa adanya norma-norma yang jelas karena tujuan dari seksualitas ini adalah untuk melanjutkan keturunan. Namun tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan seksual yang diajarkan agama karena berbagai alasan. Salah satunya karena sebagian pasangan suami istri banyak yang ditinggal pasangannya keluar kota. Bagi mereka daripada melakukan zina atau pergi ke tempat lokalisasi, mereka lebih memilih alat bantu seksual tersebut sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

Jual beli *sex toys* diizinkan selama tunduk pada peraturan dan dokumen hukum yang lengkap serta perusahaan tersebut terdaftar dengan benar di bea cukai dan otoritas terkait lainnya. Di sisi lain, ada juga klaim bahwa *sex toys* adalah ilegal, kecuali jika diizinkan secara khusus oleh lembaga kesehatan dan pendidikan atau pemerintah. Namun disisi lain ada yang keberatan dengan penjualan *seks toys* secara online, dengan alasan

melanggar UU Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan KUHP. UU No.19 Tahun 2016 (Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008) selanjutnya disebut UU ITE memuat aturan terkait pornografi di Internet yang mengatur tentang melanggar kesusilaan. Dalam melaksanakan PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) pelaku usaha dan konsumen harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi. Syarat dan ketentuan transaksi barang atau jasa di loka pasar (*marketplace*), sebagaimana tercantum pada Pasal 3 huruf b PP Nomor 80 Tahun 2019 PMSE.

Terdapat kekaburan hukum apabila, dihubungkan dengan penjualan *sex toys* melalui sistem transaksi elektronik di loka pasar (*marketplace*) yang biasanya di pajang tempat umum, menurut PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ini tidak diatur secara jelas mengenai barang yang boleh dijual kecuali barang ekspor dan impor. Dalam PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan belum ada pengaturan mengenai perdagangan *sex toys* di loka pasar atau *marketplace*. Bahwa aktivitas diranah online itu tidak lepas dari UU ITE, yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 diatur mengenai dilarang mendistribusikan yang dapat melanggar kesusilaan.

Berdasarkan pendapat di atas, praktik jual beli alat bantu seksual mengarah untuk perbuatan yang diharamkan. Bahwa transaksi dalam jual

beli memiliki syarat dan rukun, baik secara operasional maupun obyek transaksi yang diperdagangkan. Hal tersebut tentunya menimbulkan suatu permasalahan dalam hukum. Dimana banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hukum melakukan jual beli Alat Bantu Seksual tersebut.

Di sisi lain, seseorang yang jual *sex toys* berpotensi dijerat dengan Pasal 282 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dan negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Isu hukum yang terjadi jual *sex toy* dilihat dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana pada Bab II pasal 4 ayat (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Dalam pasal ini tidak ada secara khusus yang mengatur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi tentang alat peraga seksual yang dipajang di tempat-tempat umum, dan pada saat ini masih banyak konten-konten internet memperlihatkan gambar maupun alat peraga seksual, termasuk toko-toko yang masih memajang alat seksual

Prinsipnya dalam melaksanakan jual beli tidak melanggar hukum serta memenuhi aturan dan kaidah agama sehingga dalam jual belinya menjadi baik dan menjadikan orang yang menyediakan dan membeli menjadi tenang.

Jual beli sebagai bentuk perdagangan yang diawali dengan penjualan suatu produk dan diakhiri dengan pembayaran, serta penerimaan produk pada dasarnya dikarenakan adanya perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “KUHPerdota” yang menyatakan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Pengaturan mengenai transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setiap *marketplace* atau *toko-toko* memiliki syarat dan ketentuan bila seseorang ingin mendaftarkan diri sebagai pembeli maupun pelaku usaha. Terlebih lagi, bila pelaku usaha ingin memasarkan suatu produk, wajib memenuhi syarat dan ketentuan produk yang diizinkan *marketplace* dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan permasalahan yang masih ada pertentangan dalam jual beli *sex toys* sebagai alat seksual maka dari permasalahan penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut menurut undang-undang dengan mengambail judul “PENJUALAN *SEXTOY* YANG DIPAJANG DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”

## 1.2 Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Devi Wiranti Napitupulu (2022)  Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara Jakarta	Aspek Hukum terhadap Bisnis Jual-Beli Sex Toys di Indonesia	1. Bagaimana aspek hukum yang mengatur jual beli sex toys ? 2. Bagaimana keberadaan <i>sex toys</i> yang beredar di pasaran ?
2.	Rhafshanjanie Prawira Negara (2022)  Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya	Jual Beli <i>Sex Toys</i> Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Media <i>Online</i>	1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku transaksi jual beli <i>sex toys</i> di <i>media online</i> ? 2. Bagaimana keadaan hukum dalam penjualan <i>sex toys</i> di pasar ?

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian Muhammad Devi Wiranti Napitupulu (2022) menunjukkan aturan tentang *sex toys* tersebut tidak memiliki aturan yang khusus, namun keterkaitan *sex toys* dengan peraturan undang-undang lainnya memiliki hubungan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Dengan ini harus adanya kepastian hukum dari pemerintah agar penjualan *sex toys* tidak disalahgunakan oleh masyarakat dan tidak memunculkan keraguan bagi penjual dan pembeli *sex toys*. Alat bantu seks ini bila dilihat dari cara masuknya dan cara masuknya dan cara beredarnya di Indonesia alat ini tidak boleh beredar secara bebas di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya alat ini bisa secara mudah beredar dan diperjual belikan di tengah-tengah masyarakat bahkan banyak toko-toko obat seks secara terang-terangan menjual alat ini. Media online pun sudah banyak dibanjiri oleh penjual alat bantu seks ini.

Persamaan dengan peneliti terletak pada Jual-Beli Sex Toys yang dilihat dari undang-undang pornografi, sedangkan perbedaan dengan peneliti terletak pada dalam menganalisa juga dilihat dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan harus ada kepastian hukum dari pemerintah agar penjualan *sex toys* tidak disalahgunakan oleh masyarakat.

Penelitian Tira Nur Fitria (2017), menunjukkan Rhafshanjanie Prawira Negara (2022), menunjukkan adanya orang yang bertindak pidana terkait penyebarluasan hal yang memiliki unsur pornografi di media *online* dengan

transaksi jual beli yaitu UU Pornografi Pasal 4 ayat 1 dan UU No 11 tahun 2008 jo UU No 19 tahun 2016 tentang ITE pada ketentuan pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1. Dalam hal pertanggungjawaban pelaku transaksi jual beli *sex toys* yang memiliki unsur pornografi di media *online*, penjatuhan sanksi untuk orang yang melakukan tindak pidana akan berhubungan dengan pembuktian unsur perbuatan pelaku tindak pidana di persidangan. UU ITE dapat dijeratkan apabila bentuk data elektroniknya disebarluaskan melalui media elektronik. Jika ada perbuatan tindak pidana lain yang memuat unsur pornografi dilakukan di media *online* tetapi bentuk pornografinya bukan dalam bentuk data elektronik dan atau tidak di sebarluaskan atau di akses melalui sistem elektronik, maka tidak dapat dijerat dengan UU ITE melainkan menggunakan UU Pornografi.

Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada jual beli *sex toys* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan pada perbedaan terletak pertanggungjawaban pelaku transaksi jual beli *sex toys* yang memiliki unsur pornografi di media *online*, penjatuhan sanksi untuk orang yang melakukan tindak pidana, sehingga berdampak dengan mudahnya akses untuk masyarakat membeli alat bantu seks ini. Bukan menjadi hal yang tabu bagi mereka pengguna untuk membeli alat bantu seks, namun dalam jual beli *sex toys* tidak mendapat legalitas hukum.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas jual beli *sex toys* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ?
2. Bagaimana penjualan *sex toys* yang dipajang di tempat umum ditinjau perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis legalitas jual beli *sex toys* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Menganalisis penjualan *sex toys* yang dipajang di tempat umum ditinjau perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pemahaman publik adanya penjualan *sex toy* yang bertentangan dengan agama maupun hukum positif, sehingga dapat menjadi telaah yang tepat bagi masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman dalam jual beli yang sah secara hukum
  - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya
2. Secara praktis

Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penulis lain serta dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menanggapi jual beli *sextoy* yang melanggar ketentuan hukum, serta penelitian ini diharapkan dijadikan acuan dalam penerapan kebijakan dalam menerapkan peraturan hukum terhadap ketentuan jual beli alat peraga seksual yang terjadi dimasyarakat.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>2</sup>

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti perlu menyusun beberapa metode ilmiah yang nantinya dapat menunjang terhadap penelitian ini, agar lebih bersifat objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penjualan alat bantu

---

<sup>2</sup> Joko Subagyo, 2016, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta: hlm. 1.

seksual yang dipajang di tempat umum yang dilihat dari undang-undang Pornografi.

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yuridis ini merupakan jenis penulisan yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penjualan alat bantu seksual<sup>4</sup>

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan atau *statutes approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2016: *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14.

<sup>4</sup> Sunggono, Bambang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Raja Grafindo Persada. hlm. 117.. 13-14.

membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>5</sup>

### 1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum normatif yang dapat digunakan penulisan dalam mengaktualkan bahan penulisan, sebagai berikut :

#### a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- 8) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batas dan Tanggungjawab Penyedia

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 93

Platform dan Pedagang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content* “UGC”.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada.

**1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Library Research*

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah *Library Research*, yaitu penulisan kepustakaan seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen serta literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji <sup>6</sup>

2. *Social approach*,

Pendekatan yang dipakai yaitu penulisan yuridis Normatif dengan berusaha mencari bahan hukum sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang berkaitan dengan Undang-Undang.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 93.

### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni bahan hukum yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

Teknik analisis data adalah suatu metode dalam memproses data menjadi informasi dan solusi dari permasalahan yang sedang diteliti, yang dilakukan dengan cara memeriksa seluruh data dari instrument penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Supaya pembahasan dapat terarah dengan baik, maka penyusun mendeskripsikan pembahasan yang saling terkait sebagai berikut:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini, berisikan latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metode penelitian maupun sistematika penulisan.

#### **BAB II TINAJUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti merupakan tinjauan umum tentang penjualan, *sex toys* dan pornografi dan perundang-undangan pornografi.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari pembahasan mengenai legalitas jual beli *sex toys* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan penjualan *sex toys* yang dipajang di tempat umum ditinjau perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

### BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian termasuk juga memberikan saran.

